Vol. 5, Nomor 1, Januari-Juni 2020

ISSN : 2527-8118 (p) 2527-8126 (e)

# Shahin

Journal of Islamicate Multidisciplinary



The Role of Religion on Food Consuming Issue Developing Theological-Philosophy Concept of Food Through Al-Qur'an **Joko Roby Prasetiyo** 

Effect of Mudharabah Financing toward Sellers Members' Income at BMT Usaha Artha Sejahtera Bojonegoro Ana Kholifatul Mar'ah, Joko Hadi Purnomo, Niswatin Nurul Hidayati

The Role of Friends Againts Juvenile Delinquency Based on Social Learning Perspective Kusnul Khotimah, Katon Galih Setyawan



Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Surakarta

# **Shahih**



Vol. 5, Nomor 1, Januari - Juni 2020 ISSN: 2527-8118 (p); 2527-8126 (e) LP2M IAIN Surakarta

# Menelisik Kewajiban Suami: Membuka Tanggung Jawab Keluarga Menurut Kitab-Kitab Klasik

#### **Dwi Kurniasih**

Universitas Sebelas Maret

#### **Abstract**

This article aims to explain the husband's obligation to his wife from the point of view of classical books and Islamic literature. Household activities which include cooking, washing and caring for children are considered a woman's obligation. The stereotype that emerged in the community was that a woman who was a wife had to prepare all the needs of her husband including cooking, washing, and caring for children. The method used in writing this article is a descriptive qualitative method with a literature study approach, namely studying Islamic literature. The results of this study indicate that based on the results of the classic books, husbands are obliged to provide physical and spiritual support for their wives, including cooking and washing because it includes birth. While the obligation of a wife is pleasing and obedient to her husband.

#### **A**bstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplanasikan kewajiban suami atas istri berdasarkan sudut pandang kitab-kitab klasik dan literatur-literatur Islam. Kegiatan rumah tangga yang meliputi memasak, mencuci dan mengurus anak dianggap sebagai kewajiban seorang perempuan. Stereotip yang mncucul di masyarakat bahwa perempuan yang berkedudukan sebagai seorang istri harus menyiapkan segala kebutuhan suami termasuk memasak, mencuci, serta mengurus anak. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, yaitu mempelajari literatur-literatur Islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil telisik kitab-kitab klasik, suami berkewajiban memberikan nafkah secara lahir dan batin terhadap istri termasuk memasak dan mencuci karena termasuk nafkah lahir. Sementara kewajiban seorang istri adalah menyenangkan dan menurut terhadap suami.

Keywords	: income;	husband	's ob	ligation; c	lassic	book
DOI:						

#### **Pendahuluan**

Pernikahan antara laki-laki dan perempuan akan menjadikan keduanya memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga (Ghazaly, 2006, p.155). Perempuan mendapatkan kedudukan sebagai ibu rumah tangga yang harus mengurus segala keperluan rumah tangga, sedang kedudukan suami adalah seorang kepala keluarga yang berkewajiban untuk mencari nafkah.

Sudah menjadi hal yang umum di masyarakat bahwa tugas perempuan sebagai istri adalah berkaitan dengan pekerjaan rumah tangga. Stereotip masyarakat terhadap tugas dan kewajiban seorang istri meliputi *masak*, *macak*, *manak* atau 3M. Citra istri yang ideal selalu dihubungkan dengan sikap yang penurut, lemah lembut, patuh terhadap suami, serta piawai dalam mengurus rumah tangga. Persepsi lain yang juga disematkan pada perempuan yang menyandang kedudukan sebagai istri adalah *dapur, pupur, kasur, sumur.* Istilah tersebut menggambarkan peran domestik yang harus dijalani oleh seorang istri yaitu mengurus semua hal yang berhubungan dengan kerumahtanggaan seperti memasak, mencuci baju, mencuci piring, membersihkan rumah hingga mengasuh anak (Putri & Lestari, 2015, p.74).

Peran seorang istri sebagai ibu rumah tangga yang memiliki tugas kerumahtanggaan telah menjadi hal yang lumrah. Bahkan masyarakat menganggap bahwa mengurus rumah tangga adalah pekerjaan istri dan akan dianggap tabu apabila aktivitas kerumahtanggaan tersebut dikerjakan oleh suami. Stereotip mengenai tugas dan kewajiban seorang istri yang telah membudaya di masyarakat ternyata berbeda dengan konsep hukum Islam yang terdapat dalam kitab-kitab klasik. Dalam beberapa literatur Islam dijelaskan bahwa tugas dan kewajiban seorang istri yang paling pokok adalah taat terhadap suami serta mampu menyenangkan suami. Beberapa kitab klasik karangan para ulama telah menjelaskan tentang konsep hak dan kewajiban istri atas suami juga hak dan kewajiban suami atas istri.

Ada beberapa kitab yang menjelaskan mengenai hak dan kewajiban suami terhadap istri begitu pula sebaliknya. Dalam kitab rumah tangga yakni *Uqudullijain* yang ditulis oleh Syeikh Muhammad Bin Umar An-Nawawi dari Banten menerangkan hak dan kewajiban suami atas istri yang dinukil berdasarkan *nash* Alquran dan hadis. Kitab tersebut menjadi salah satu pegangan atau panduan suami istri dalam berumah tangga. Isi dari kitab *Uqudullijain* adalah bagaimana seorang suami maupun istri seharusnya menjalankan hak dan kewajibannya agar tercipta keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

Tidak hanya dalam kitab *Uqudullijain* saja, dalam kitab fikih *Fathul Mu'in* juga dijelaskan perihal rumah tangga. Kitab yang ditulis oleh Syaikh Zainuddin 'Abdul 'Aziz Al-Malibariy ini menjelaskan hukum fikih Islam salah satunya adalah bab nikah. Pada bab

tersebut dijelaskan secara rinci hak dan kewajiban suami atas istri. Dalam kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* karya Abu Ishaq Asy-Syirazi Rahimahullah juga disebutkan perihal hak dan kewajiban suami atas istri.

Kitab-kitab tersebut menerangkan perihal kewajiban suami atas istri. Hak dan kewajiban tersebut adalah memberi nafkah secara utuh kepada istri sesuai dengan yang disyariatkan Islam. Dalam kitab tersebut maksud memberi nafkah yang sebenarnya tidak hanya memberi uang atau bahan makanan, serta pakaian saja, melainkan nafkah yang langsung dapat dimakan atau digunakan oleh istri. Maka tugas suami memberi nafkah kepada istri mencakup urusan rumah tangga, termasuk memasak dan mencuci pakaian. Sudah menjadi kewajiban seorang suami memberi nafkah secara lahir dan batin kepada istri. Hal tersebut sesuai dengan hadis riwayat Ahmad nomor 7396 menyatakan bahwa:

"Mukmin terbaik adalah yang paling baik akhlaknya, dan yang paling baik di antara kamu adalah yang paling baik perlakuannya terhadap isterinya" (Badawi, 2008, p.10).

Sementara hak seorang istri atas suami telah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 229:

"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan lebih dibandingkan istri."

Artikel ini akan menjelaskan bagaimana hak dan kewajiban suami atas istri secara lahir dan batin yang seharusnya diberikan oleh suami terhadap istri berdasarkan kitab-kitab klasik. Selain itu, tulisan ini juga akan menjelaskan kewajiban seorang suami dalam perspektif kitab-kitab klasik karangan para ulama yang mengatakan bahwa peran domestik tidak sepenuhnya dibebankan terhadap istri, seperti halnya memasak, mencuci pakaian, dan urusan rumah tangga lainnya.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan metode yang berusaha untuk menjelaskan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada secara jelas (Rahmadani dkk, 2015). Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan mempelajari literatur-literatur Islam. Terdapat dua teknik dalam mengumpulkan data yaitu teknik analisis isi dokumen (baca-catat-analisis) literatur-literatur Islam dan teknik wawancara berdasarkan fenomena yang ada. Teknik analisis isi dokumen dilakukan dengan cara membaca secara mendalam literatur-literatur Islam. Setelah itu mencatat poin-poin penting yang akan diteliti. Teknik catat adalah teknik menjaring data dengan mencatat hasil penyimakan data (Kesuma, 2007). Kegiatan mencatat dilakukan sebagai lanjutan dari kegiatan membaca secara mendalam. Data yang telah dicatat diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan penelitian. Teknik wawancara merupakan bentuk observasi langsung penulis untuk menghasilkan data yang diinginkan.

# Hak dan Kewajiban Suami atas Istri Secara Lahir dan Batin

Hak dan kewajiban suami atas istri tidak terlepas dari bagaimana suami memberikan nafkah pada istri. Salah satu kewajiban suami atas istri yang sangat urgen adalah nafkah. Nafkah menjadi hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami secara *kaffah*, dalam arti tidak ada sedikitpun bagian dari nafkah yang tertinggal. Wajibnya seorang suami dalam memberikan nafkah kepada istri dijelaskan dalam Alquran surah Al-Ahzab ayat 50:

"Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka."

Ayat tersebut menjadi dasar atas wajibnya nafkah suami kepada istri, karena nafkah termasuk bagian atau perkara yang difardukan atas seorang suami kepada istri (Z.A dkk, 2015, p.393). Tidak hanya ayat-ayat Alquran saja yang menjelaskan perihal wajibnya nafkah dari seorang suami terhadap istri. Beberapa hadis dan literatur-literatur Islam tulisan para ulama juga menjelaskan perihal nafkah.

Dalam beberapa kitab klasik telah dibahas secara mendetail tentang nafkah yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istri. Nafkah menjadi hak istri yang diberikan oleh suami sebagai kewajiban yang harus dipenuhi. Kata nafkah merupakan adopsi dari bahasa Arab yang memiliki banyak arti sesuai konteks kalimat yang menggunakannya. Nafkah adalah bentuk *masdar* dari *nafaqa* yang berarti *perbuatan mengeluarkan*. Para *fuqaha* memberikan definisi nafkah sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, dan papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot kerumahtanggaan (Subaidi, 2014, p.159).

Nafkah dalam Islam mencakup dua aspek, yaitu nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah secara lahir adalah segala bentuk pemberian suami terhadap istri yang benar-benar nyata terlihat. Nafkah lahir dapat berupa sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seseorang untuk keperluan hidup dirinya sendiri ataupun orang lain. Nafkah lahir juga berupa memberi makan, sandang dan papan serta kebutuhan rumah tangga lainnya (Susanti, 2015, p.14). Nafkah secara batin adalah memenuhi keperluan nafsu dengan *istimta*' (hubungan suami istri) (Ahmad, 2002, p.67). Nafkah secara batin menurut (Darwis, 2015, p.138) segala kebutuhan suami istri yang tidak berbentuk materi, seperti komunikasi yang baik, rasa aman, perilaku yang baik, cinta, kasih sayang, perhatian dan pemenuhan *istimta*'. Menurut Imam Syafi'i suami harus menunaikan segala kewajibannya dengan cara yang makruf, yaitu memberikan kepada pemilik hak keperluannya, menunaikan dengan sukarela dan bukan karena terpaksa, serta tidak menampakkan sikap tidak senang. Apabila salah satu di antara sifat-sifat ini ditinggalkan, maka seseorang dianggap telah berlaku zalim (Syafi'i, 2013, p.511). Sebab nafkah merupakan kewajiban suami atas istri, apabila seorang suami tidak memenuhi kewajibannya maka ia akan mendapat dosa. Hal ini sesuai dengan hadis shahih

yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab *Riyadhush Shalihin* (An-Nawawi, 2017, p.271). Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash beliau berkata, Rasulullah Saw bersabda:

"Cukuplah seseorang memikul dosa apabila ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya."

Penjelasan tentang nafkah juga diuraikan dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* (Rusyd, 2007) terdapat empat perkara yang berkaitan dengan nafkah, yaitu waktu wajib nafkah, kadar nafkah, orang yang berhak menerima nafkah dan orang yang wajib mengeluarkan nafkah. Menurut Maliki nafkah menjadi wajib atas suami apabila ia telah menggauli sedang istri termasuk orang yang dapat digauli dan suami pun telah dewasa. Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat bahwa suami yang belum dewasa wajib memberi nafkah apabila istri telah dewasa. Tetapi jika suami telah dewasa dan istri belum, maka dalam hal ini Syafi'i memiliki dua pendapat. *Pertama*, sama dengan pendapat Maliki. *Kedua*, istri berhak mendapat nafkah apapun keadaannya.

Maliki berpendapat bahwa besarnya nafkah itu tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syarak, tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami istri, dan ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan keadaan. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Abu Hanifah. Syafi'i berpendapat bahwa nafkah itu ditentukan besarnya. Atas orang kaya dua *mud* (1,5 kg), atas orang sedang satu setengah *mud* dan orang miskin satu *mud*. Pendapat tersebut disebabkan karena ketidakjelasan nafkah dalam hal ini disamakan dengan pemberian makan dalam kafarat atau dengan pemberian pakaian (Rusyd, 2007, p.519).

Fuqaha sependapat bahwa yang berhak menerima nafkah adalah istri yang merdeka dan tidak membangkang (nusyuz). Jumhur fuqaha berpendapat bahwa istri yang membangkang tidak berhak memperoleh nafkah. Tetapi sebagian fuqaha berpendapat bahwa istri yang membangkang berhak memperoleh nafkah (Rusyd, 2007, p.520). Perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh dalil umum tentang pengertian nafkah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah:

"Dan bagi istri-istri atasmu tanggungan rezeki dan pakaian mereka dengan cara yang ma'ruf."

Fuqaha sependapat bahwa nafkah itu wajib atas suami yang meredeka dan berada di tempat. Mengenai suami yang bepergian jauh, jumhur fuqaha berpendapat bahwa ia wajib memberi nafkah, sedang Abu Hanifah berpendapat tidak wajib, kecuali jika diputuskan oleh penguasa (pengadilan) (Rusyd, 2007, p.522). Akan tetapi, dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan bahwa istri berhak minta nafkah pada sang suami jika suami akan bepergian jauh (Al-Malibariy, 1980, p.198).

Besarnya nafkah secara lahir, memang tidak dijelaskan secara mendetail. Mengukur nafkah untuk istri berbeda-beda sesuai dengan keadaan suami. Nafkah untuk istri dikira-

kirakan. Jika suami tidak mampu memberi nafkah pada istri, maksudnya nafkah di hari-hari yang akan datang, maka bagi istri boleh bersabar atas ketidakmampuan suami menafkahi dirinya sendiri dari hartanya sendiri atau dari hutang, dan apa yang ia nafkahkan tersebut menjadi tanggungan suami (Asy-Syafi'i, 2015, p.282).

# Kewajiban Suami dalam Perspektif Kitab-kitab Klasik

Kewajiban seorang suami tidak hanya sebatas pada menafkahi istri dan keluarga. Nafkah yang dimaksudkan di sini bukan pula nafkah dalam bentuk uang atau barang saja. Seorang suami dalam memberi nafkah kepada istri harus dilakukan dengan *kaffah*. Tidak ada sedikitpun kekurangan dalam hal menafkahi istri. Sebab, istri memiliki kedudukan sebagai perempuan yang harus dimuliakan oleh suami selama istri itu tidak berbuat *nusyuz*.

Nafkah secara nyata atau *kaffah* termasuk dalam hal memberi makan dan pakaian. Suami wajib memberi makan serta menyediakan pakaian terhadap istri. Dalam kitab-kitab klasik yang membahas perihal fikih pernikahan telah dijelaskan secara mendalam mengenai nafkah.

Dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan bahwa nafkah untuk seorang istri yang telah memasrahkan dirinya hukumnya wajib bagi seorang suami. Kitab tersebut menjelaskan pula bahwa suami wajib memberi lauk-pauk dan pakaian kepada istri. Nafkah yang dimaksud dalam hal ini adalah nafkah yang nyata dan langsung dapat difungsikan. Dalam kitab tersebut tertulis bahwa bagi suami wajib memberikan bahan makanan biji-bijian kepada sang istri dan suami wajib untuk menggiling dan membuat roti dari bahan makanan tersebut. Istri berhak diberi alat makan, minum dan memasak (Asy-Syafi'i, 2015). Dari penjelasan terkait nafkah, para ulama sepakat bahwa memasak dan mencuci pakaian adalah kewajiban seorang suami. Sebab apabila suami hanya memberi bahan mentah pada istri, hal tersebut belum termasuk menafkahi istri, karena bahan makanan tersebut masih membutuhkan proses pengolahan, sedangkan yang dimaksud dalam kitab tersebut adalah memberi makan, seperti yang tertulis dalam kitab tersebut bahwa suami wajib menggiling dan membuat roti dari bahan tersebut. Maka dapat ditafsirkan bahwa kewajiban memasak menjadi tanggungan suami. Demikian pula dengan pakaian. Suami memiliki tanggungjawab dalam hal memberi sandangan terhadap istri. Jika pakaian istri kotor, maka suami memiliki tanggungan untuk mencucikannya. Sebab memberi pakaian secara langsung dan dapat digunakan oleh istri adalah bagian dari nafkah.

Bahkan dalam kitab *Fathul Mu'in* dijelaskan bahwa jika suami tidak mampu memasak atau mencuci baju milik istri maka ia wajib mencarikan pembantu untuk istri. Hal demikian juga dijelaskan dalam kitab *Fathul Qorib* bahwa istri yang biasa dilayani, maka bagi suami wajib mencari pembantu untuk istri (Asy-Syafi'i, 2015:281). Dalam hal ini jelas bahwa nafkah

yang dimaksud adalah nafkah secara keseluruhan yakni nafkah dalam bentuk yang benarbenar nyata adanya.

Hal senada dijelaskan pula dalam kitab *Fathul Mu'in* bahwa suami meskipun melarat wajib memberikan pakaian kepada istri pada tiap-tiap awal masa enam bulan, berupa pakaian ayang cukup untuk ukuran panjang dan besar tubuh istri. Baik buruk pakaian dibedakan menurut kaya atau melaratnya suami. Dijelaskan pula dalam kitab tersebut bahwa wajib bagi suami memberi istri alat-alat untuk membersihkan badan dan pakaiannya, sekalipun suami tengah tidak berada di sampingnya, karena masih diperlukannya kebersihan, sebagaimana lauk pauk (Al-Malibariy, 1980, p.206). Kedudukan istri adalah mulia, maka dari itu suami memiliki tanggung jawab untuk memuliakan istri sesuai dengan penjelasan kitab tersebut.

Dalam buku *Fiqih Nikah* dijelaskan bahwa kewajiban suami atas istrinya adalah memberinya nafkah lahir dan batin. Kewajiban istri kepada suami menurut pendapat para *fuqaha* hanya sebatas memberikan pelayanan berupa *istimta*' serta menurut pada suami. Sedangkan memasak, mencuci pakaian, menata mengatur dan membersihkan rumah, pada dasarnya adalah kewajiban suami, bukan kewajiban seorang istri (Sarwat, 2009, p.88). Konsep kewajiban suami dalam kitab-kitab klasik seperti memasak dan mencuci baju memang bukan tanggungan istri, tapi suami. Sebab semua itu bagian dari nafkah yang wajib diberikan suami kepada istri. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' ayat 34:

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka."

Penjelasan terkait kewajiban suami terhadap istri dan kewajiban suami atas suami menurut empat imam mazhab adalah sebagai berikut (Sarwat, 2009):

Menurut mazhab Hanafi, Al-Imam Al-Kasani dalam kitab *Al-Badai*' menyebutkan: Seandainya suami pulang bawa bahan pangan yang masih harus dimasak dan diolah, lalu istrinya enggan untuk memasak dan mengolahnya, maka istri itu tidak boleh dipaksa. Suaminya diperintahkan untuk pulang membawa makanan yang siap santap. Di dalam kitab *Al-Fatawa Al-Hindiyah fi Fiqhil Hanafiyah* disebutkan bahwa seandainya seorang istri berkata, "*Saya tidak mau masak dan membuat roti*", maka istri itu tidak boleh dipaksa untuk melakukannya, dan suami harus memberinya makanan siap santap, atau menyediakan pembantu untuk memasak makanan.

Pendapat Imam Maliki di dalam kitab *Asy-syarhul Kabir* oleh Ad-Dardir, ada disebutkan: wajib atas suami berkhidmat (melayani) istrinya. Meski suami memiliki keluasan rejeki sementara istrinya punya kemampuan untuk berkhidmat, namun tetap kewajiban istri bukan berkhidmat. Suami adalah pihak yang wajib berkhidmat. Maka wajib atas suami untuk menyediakan pembantu buat istrinya.

Mazhab Syafi'i di dalam kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* karya Abu Ishaq Asy-Syirazi rahimahullah, disebutkan bahwa tidak wajib atas istri berkhidmat untuk membuat roti, memasak, mencuci dan bentuk khidmat lainnya, karena yang ditetapkan (dalam pernikahan) adalah kewajiban untuk memberi pelayanan seksual (*istimta'*), sedangkan pelayanan lainnya tidak termasuk kewajiban. Bahkan perihal menyusui anakpun bukan menjadi kewajiban istri. Dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* (Rusyd, 2007, p.525) dijelaskan bahwa apabila istri memiliki kewajiban untuk menyusui, maka suami wajib membayar upah. Sebab, menyusui tidak menjadi kewajiban seorang istri. Hal tersebut adalah ijmak *fuqaha* berdasarkan firman Allah dalam surah Ath-Thalaq ayat 6:

"Jika mereka (istri-istri) menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya."

Menurut Imam Hambali seorang istri tidak diwajibkan untuk berkhidmat kepada suaminya, baik berupa mengadoni bahan makanan, membuat roti, memasak, dan yang sejenisnya, termasuk menyapu rumah, menimba air di sumur. Ini merupakan *nash* Imam Ahmad rahimahullah. Sebab akadnya hanya kewajiban pelayanan seksual. Maka pelayanan dalam bentuk lain tidak wajib dilakukan oleh istri, seperti memberi minum kuda atau memanen tanamannya.

Apabila kita mencari ayat Alquran atau hadis yang menyatakan secara gamblang bahwa kewajiban seorang suami atas istri adalah memasak, mencuci pakain dan segala aspek kerumahtanggaan lainnya, maka tidak akan ditemukan. Secara eksplisit aturan tersebut tidak ada dalam Alquran dan hadis. Namun, penulisan kitab klasik oleh para ulama tidak serta merta hanya sekadar menulis kitab saja, melainkan dinukil dari *nash* atau dalil Alquran dan sunah. Sebab hal demikian merupakan ijtihad para ulama dalam menggali hukum-hukum fikih.

Ayat Alquran atau hadis memang tidak ada yang menjelaskan secara eksplisit terkait tanggung jawab seorang suami terhadap istri. Akan tetapi, contoh nyata mengenai kewajiban suami untuk memasak dan mencuci dapat ditemukan pada masa Rasulullah dan sahabat. Misalnya Asma' binti Abu Bakar justru diberi pembantu rumah tangga. Dalam hal ini, suami Asma' memang tidak mampu menyediakan pembantu, dan oleh kebaikan sang mertua, Abu Bakar, kewajiban suami itu ditangani oleh sang pembantu. Asma' memang wanita darah biru dari kalangan Bani Quraisy. Kisah Saad bin Amir radhiyallahu'anhu, pria yang diangkat oleh Khalifah Umar menjadi gubernur di kota Himsh. Sang gubernur ketika dikomplain penduduk Himsh gara-gara sering telat ke kantor, beralasan bahwa dirinya tidak punya pembantu. Tidak ada orang yang bisa disuruh untuk memasak buat istrinya, atau mencuci baju istrinya (Sarwat, 2009, p.93).

# Refleksi Kewajiban Suami Istri Perspektif Kitab-Kitab Klasik

Berdasarkan penjelasan terkait hak dan kewajiban suami terhadap istri maka dapat digarisbawahi bahwa pernikahan bukan sekadar terfokus pada hak dan kewajiban masingmasing saja. Meski istri begitu dimuliakan karena urusan rumah tangga bukan menjadi kewajibannya, namun demikian perlu diperhatikan bahwa keikhlasan istri mengurus rumah tangga akan mendapatkan balasan yang agung. Mengurus rumah tangga yang dilakukan istri sebagai bentuk bakti untuk suami maka pahala besar baginya. Kesabaran menghadapi pasangan akan diganjar pahala yang berlimpah. Namun, sikap sabar tersebut merupakan konsekuensi, untuk tidak menganggapnya sebagai risiko yang harus diterima dengan legawa atas pelbagai pertimbangan yang diambil.

Laki-laki adalah imam bagi keluarganya. Kredo tersebut tidak ada maksud untuk menegasikan peran dan fungsi wanita, dalam hal ini istri atau anggota lain secara luas. Taruhlah keluarga adalah bahtera, seorang kapten tetap butuh pendamping sekalipun kapal tak dihantam badai atau diombangambingkan ombak. Kapten sebagai pemimpin yang menentukan, benar. Namun ia butuh juru kemudi, petunjuk arah, serta para awak kabin di sampingnya. Dalam pepatah kuno, lelaki memang kepala, tapi istri adalah leher yang menopang. Dan kemana kepala hendak menengok, kemana andil kehendak leher.

Konteks pemenuhan hak dan kewajiban diberlakukan semata untuk menegakkan sakinah, ketenangan yang dinamis di awal. Berikutnya setelah didapat ketenangan yang mantap, tidak goyah, secara alamiah akan muncul penerimaan-penerimaan, pengertian-pengertian yang meniadakan istilah kewajiban. Ada percik-percik ketulusan cinta sebagai proses spiritual yang sublim di antaranya. Di fase ini, mereka bertindak tidak lagi sebab perihal surga neraka, sebagaimana *mahabbah* para kekasih kepada Tuhan (Suryanto, 2020).

### Kesimpulan

Suami dan istri pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Salah satu kewajiban suami atas istri yang sangat urgen adalah nafkah. Nafkah menjadi hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami secara *kaffah*, dalam arti tidak ada sedikitpun bagian dari nafkah yang tertinggal. Nafkah dalam Islam mencakup dua aspek, yaitu nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah merupakan kewajiban suami atas istri, apabila seorang suami tidak memenuhi kewajibannya maka ia akan mendapat dosa.

Berdasarkan kitab-kitab klasik yang dinukil dari *nash* Alquran dan hadis, para ulama dan imam empat mazhab sepakat bahwa memasak dan mencuci pakaian adalah kewajiban seorang suami. Sebab apabila suami hanya memberi bahan mentah pada istri, hal tersebut belum termasuk menafkahi istri, karena bahan makanan tersebut masih membutuhkan proses pengolahan, sedangkan yang dimaksud dalam kitab tersebut adalah memberi makan. Maka

dapat ditafsirkan bahwa kewajiban memasak menjadi tanggungan suami. Demikian pula dengan pakaian. Suami memiliki tanggungjawab dalam hal memberi sandangan terhadap istri. Jika pakaian istri kotor, maka suami memiliki tanggungan untuk mencucikannya.

#### Referensi

- Ahmad, M. bin. (2002). Analisa Figh Para Mujtahid. Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-Malibariy, S. Z. 'Abdul 'Aziz. (1980). *Fathul Mu'in bi Syarhil Qurrotil Aini*. (A. As'ad, Ed.). Kudus: Menara Kudus.
- An-Nawawi, I. (2017). Riyadhush Shalihin. (I. Karimi, Ed.). Jakarta.
- Asy-Syafi'i, S. al-I. M. bin Q. A. G. (2015). *Fathul Qorib*. (M. Hamim, Ed.). Kediri: Santri Salaf Press.
- Badawi, J. A. (2008). Kedudukan Wanita dalam Islam. Lhoksemauwe: Raudhatul Muhibbin.
- Darwis, R. (2015). Nafkah Batin Istri dalam Hukum Perkawinan. Gorontalo: Sultan Amai Press.
- Ghazaly, A. R. (2006). Figh Munakahat. Jakarta: Kencana.
- Kesuma, T. M. J. (2007). *Pengantar (Metodologi) Penelitian Bahasa*. (S. M. Sihalo, Ed.). Yogyakarta: Carasvatibooks.
- Putri, D. P. K., & Lestari, S. (2015). Pembagian Peran dalam Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Jawa. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 16(1), 72–85.
- Rahmadani, P. M., Tarmini, W., & Karomani. (2015). Alih dan Campur Kode dalam Novel Sepatu Dahlan dan Implikasinya. *Jurnal Kata (Bahasa, Sastra, Dan Pembelajarannya)*, 1–16.
- Rusyd, I. (2007). *Bidayatul Mujtahid*. (I. G. Said & A. Zaidun, Eds.). Jakarta: Pustaka Amani. Sarwat, A. (2009). *Fiqih Nikah*. Jakarta: Kampus Syariah.
- Subaidi. (2014). Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam. *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 1(2), 157–169.
- Suryanto, B. (2020). Ngaji Kitab Uqudulijain. Retrieved from facebook.com
- Susanti, A. (2015). Aplikasi Tanggung Jawab Nafkah Keluarga Pasca Perceraian: Komparasi Janda Mati dengan Janda Cerai Ditinjau dari Hukum Islam. IAIN Salatiga.
- Syafi'i, I. (2013). *Ringkasan Kitab Al Umm*. (E. Fr & T. Tartilah, Eds.) (2nd ed.). Jakarta: Puataka Azzam.
- Z.A, A. I. S., & dkk. (2015). *Metodologi Ayatul Ahkam*. Malang: Yayasan Pondok Modern Al-Rifa'ie.